



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muktar bin Hasan (Alm)

Tempat lahir : Pulau Aro

Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 04 April 1972

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Pulau Aro, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan 14 Januari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
3. Tidak dilakukan penahanan sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan 26 Januari 2022;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 140/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKTAR Bin HASAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUKTAR Bin HASAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang bercak darah warna abu-abu motif kotak garis putih merk MINDBRIDGE yang terdapat robek pada sebelah kanan;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih bercak darah merk HINGS size 36;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Husnan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, meminta maaf serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar jawaban atas permohonan Terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-73/OHARDA/SRL/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MUKTAR Bin HASAN pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di RT. 10 Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Penganiayaan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin 23 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pulang kerumah setelah mengantarkan alat berat ke Desa Sekamis Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun selanjutnya Terdakwa pergi sarapan ke warung Saksi Siti Fatimah yang berada di Jalan Lintas Sumatra Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun sesampainya di warung tersebut Terdakwa mendengar sekelompok orang yang mana Terdakwa mengetahui 2 (dua) orang dari sekelompok orang tersebut yaitu Saksi Amri dan Saksi Husnan sedang membicarakan masalah demo tentang Kakak Terdakwa yang bernama Sdr H. Ibnu Kasir selanjutnya Terdakwa mendengar hal yang merasa tidak disenangi olehnya pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berada disalah satu meja yang berada di warung tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dan Terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut kebadan Saksi Husnan yang pada saat itu sedang duduk di warung tersebut hingga mengenai perut kanan Saksi Husnan;

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum No. 812/85/VER/RSUD.SRL/2019 tanggal 23 Desember 2019

Hasil Pemeriksaan Fisik :

Pada bagian dada kanan terdapat luka tusuk dengan diameter 4 (empat) CM menembus kulit dada miring ke kiri dengan kedalaman 10 X 2,5 CM;

Terdapat luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran 15 X 0,5 X 0,5 CM dengan pinggir luka tidak rata;

Bahwa berdasarkan kesimpulan dari pemeriksaan saksi Husnan tersebut mengalami luka pada bagian dada kanan terdapat luka tusuk dengan diameter 4 (empat) CM menembus kulit dada miring ke kiri dengan kedalaman 10 X 2,5 CM sehingga mengenai pembuluh darah dan terdapat luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran 15 X 0,5 X 0,5 CM dengan pinggir luka tidak rata yang mana luka-luka tersebut akibat trauma benda tajam, luka-luka tersebut dapat mengakibatkan halangan dalam beraktifitas untuk sementara waktu;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Husnan Bin Edi Muklis dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, di Warung milik sdr. Siti Fatimah, yang berada di Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya pagi hari tersebut, kami ingin sarapan pagi diwarung sdr. Siti Fatimah, belum sempat memesan makanan, tiba segerombolan orang dipimpin oleh sdr. Kandar datang dengan menggunakan mobil Terios milik Kepala Desa Bukit sdr. Ibnu Kasir;
- Bahwa sesampainya di warung sdr. Kandar langsung memanggil sdr. Amri, pada saat itu kami sedang duduk dengan beberapa orang anggota Kepolisian yaitu Kanit Intel Polsek Pelawan Singkut sdr. Teddy Rolan Rajaguguk, KBO Intel Polres Sarolangun sdr. Tarjono, dan 2 (dua) anggotanya. Pada saat itu sdr. Kandar memanggil sdr. Amri ke meja yang satunya diwarung tersebut;
- Bahwa pada saat itu kami ditelpon oleh Waka Polres Sarolangun disuruh menghadap katanya Pak Kapolres mau bertemu sama kami, karena kami ada niat pada tanggal 23 Desember 2019 tersebut akan mengadakan aksi unjuk rasa di Polres Sarolangun terkait menanyakan kasus-kasus yang pernah dilaporkan oleh Masyarakat/Aktifis ke Polres Sarolangun secara Resmi;
- Bahwa pada saat sdr. Amri dipanggil oleh sdr. Kandar dan duduk dimeja yang lain diwarung tersebut sambil bercakap-cakap, datang lagi segerombolan orang dengan menggunakan Carry Pick Up warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa, Terdakwa turun dari mobil masuk ke warung menghampiri Saksi dan langsung menyerang dengan menikam Saksi;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi dengan menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mengayunkan senjata tajam ke arah Saksi, yang pertama menyerang rusuk sebelah kanan Saksi ditikam dari belakang, kemudian dicabut oleh Terdakwa dan mencoba mengarahkan ke dada kanan Saksi namun pada saat itu Saksi tangkis, orang-orang ada yang memegang juga jari tangan Saksi yang kena, sehingga menjadi cacar, jempol tidak bisa digerakin dan jari manis Saksi bengkok tidak bisa normal lagi;
- Bahwa setelah itu Saksi berusaha keluar dari warung, Terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacung-ngacungkan pisaunya, Saksi di kejar oleh sdr. Riko;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengacung-ngacungkan pisaunya tersebut ke atas, Saksi ada mendengarkan perkataan Terdakwa "siapa yang melawan hari ini, Aku bunuh";
 - Bahwa Saksi keluar halaman warung tersebut, sdr. Riko, anak kandung Kepala Desa Bukit meninju pelipis Saksi dan meludahi muka Saksi sambil berkata "Aku jilat darah kamu";
 - Bahwa yang bantu Saksi pada saat itu sdr. Amer, yang Saksi ketahui bekerja sebagai supir ambulan di RSUD Sarolangun yang pada saat itu sedang bersama anaknya lewat menggunakan sepeda motor dibawa ke Rumah Sakit;
 - Bahwa Saksi ditangani secara medis di Rumah Sakit Sarolangun, dirujuk ke Rumah Sakit Ar Bunda Lubuk Linggau;
 - Bahwa Pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi diambil dari pinggangnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Heprizon Bin Edi Muklis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 10.00 Wib, di warung sdri. Siti Fatimah yang berada di Desa Bukti, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang kerumah sdr. Fadlan Kholik untuk mengambil undangan dirumahnya;
 - Bahwa awalnya Saksi berangkat ke kebun sawit tempat Saksi berkerja, setelah itu Saksi pergi kerumah sdr. Fadlan untuk mengambil undangan, setelah itu Saksi mendapatkan informasi dari sdri. Lindawati bahwa abang Saksi sdr. Husnan kena tusuk diwarung milik sdri. Siti Fatimah, kemudian Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Simpang Bukit dan melihat bahwa sdr. Husnan bersimbah darah dan sedang mendapat-kan perawatan karena mengalami luka pada rusuk sebelah kanan dan atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polres Sarolangun;
 - Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu sdr. Husnan dalam keadaan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa selain luka pada rusuk sebelah kanan, yang Saksi lihat ada luka juga di telapak tangan sebelah kanan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa benar foto barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang bercak darah warna abu-abu motif kotak garis putih merk miondbrige yang terdapat robek sebelah kanan dan 1 (satu) helai singlet warna putih bercak darah merk hing size 36 (tiga puluh enam) adalah pakaian yang digunakan oleh sdr. Husnan pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara sdr. Husnan dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Amri Bin Yusup dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, di Warung milik sdr. Siti Fatimah, yang berada di Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa awalnya pagi hari tersebut, kami ingin sarapan pagi diwarung sdr. Siti Fatimah, belum sempat memesan makanan, tiba segerombolan orang dipimpin oleh sdr. Kandar datang dengan menggunakan mobil Terios milik Kepala Desa Bukit sdr. Ibnu Kasir. Kemudian setelah itu sdr. Kandar memanggil Saksi;
 - Bahwa dimeja tersebut ada sdr. Kandar, ada anggota Polisi tersebut, sdr. Husnan, sdr. Husnul;
 - Bahwa Sdr. Kandar menayakan kepada Saksi "kamu demo Kades yo?", Saksi jawab "idak pak cik";
 - Bahwa Terdakwa datang pada saat kami sedang berbincang, Terdakwa datang meng-gunakan mobil Carry Pick Up warna hitam dengan rombongan;
 - Bahwa Terdakwa datang dengan rombongan, ada mantan supirnya, dari RT sampai ke Kadusnya juga ada;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung masuk dan menghampiri sdr. Husnan, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang langsung menusuk sdr. Husnan;
 - Bahwa posisi duduk Saksi pada saat itu pas berhadapan dengan sdr. Husnan;
 - Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukan pisau dapur, pisau yang sering dibawa-bawa;
 - Bahwa pisau tersebut langsung ditusukan kepada sdr. Husnan, targetnya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tidak sdr. Husnan ke Saksi;

- Bahwa pisau tersebut diayunkan kepada sdr. Husnan pertama kali kena rusuk sebelah kanan, Saksi tidak fokus lagi kepada sdr. Husnan, karna sdr. Rozi langsung menyerang Saksi, ada sdr. Kandar, sdr. Rozi "Ngeper" tidak jadi menyerang Saksi;
 - Bahwa sdr. Kandar tidak ikut menyerang. Sdr. Kandar tidak ikut campur, pada saat itu sdr. Kandar hanya menayakan "kamu mau demo Kades yo?", Saksi jawab "idak pak cik, kami mau demo ke Polres", setelah itu baru lah Terdakwa datang dengan rombongan;
 - Bahwa yang pertama kena bagian rusuk belakang sebelah kanan, yang kedua ditangkis oleh sdr. Husnan dan kena jari sdr. Husnan kemudian setelah itu sdr. Husnan keluar dari warung menyelamatkan diri;
 - Bahwa setelah sdr. Husnan lari keluar dari warung menyelamatkan diri, ada beberapa orang yang memegang Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengacung-ngacungkan pisaunya ke atas sambil mengatakan "siapa yang melawan akan aku bunuh";
 - Bahwa pada saat itu Saksi diserang oleh sdr. Rozi, sdr. Rozi dan sdr. Riko mengejar Saksi pake motor KLX motor dinas Kades Bukit, Saksi lari kerumah paman Saksi jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
 - Bahwa Saksi tidak ikut karena Saksi pada saat itu lari menyelamatkan diri juga karena sudah tidak imbang lagi walaupun ada aparat kami rasa tidak aman, Saksi langsung lari ke rumah adik Saksi di Sarolangun dan kemudian setelah itu baru Saksi melihat sdr. Husnan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
4. Saksi Siti Patimah Binti H. Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Kejadian ribut-ribut tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, pagi hari sekira pukul 10.00 Wib, di warung Saksi yang berada di Desa Simpang Bukit. Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa awalnya pada hari itu Saksi seperti biasa membuka warung. sekira jam 08.30 Wib, sdr. Husnan ada datang ke warung dan ngobrol-ngobrol;
 - Bahwa yang Saksi tahu pada saat itu ada sdr. Amri, dan ada anggota Kepolisian, sedangkan yang lainnya Saksi tidak kenal;
 - Bahwa kemudian datang beberapa orang dengan menggunakan mobil

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak Saksi ingat langsung masuk dan terlihat mengobrol dengan sdr. Amri dan sdr. Husnan, tak beberapa lama datang Terdakwa dengan menggunakan mobil Carry Pick Up, dan pada saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam warung mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dan menusuk sdr. Husnan;

- Bahwa Terdakwa menusuk sdr. Husnan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama bagian belakang diatas pinggang sebelah kanan, yang kedua ditangkis oleh sdr. Husnan;
- Bahwa yang Saksi lihat sdr. Husnan berlumuran darah dan pada saat itu sdr. Husnan berusaha lari menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan rombongannya langsung pergi meninggalkan warung Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menusuk sdr. Husnan tersebut dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk sdr. Husnan pisau yang dibawa Terdakwa, bukan pisau warung Saksi;
- Bahwa pada saat itu, atas meja warung tidak ada pisau, pisau diletakan di dapur. Pisau yang ada di dapur pisau carter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil pisau di dapur milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Hambali Bin Hafisol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian keributan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 10.00 Wib, di warung Saksi yang berada di Desa Simpang Bukit. Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat terjadi kejadian keributan tersebut Saksi berada di warung milik Saksi tersebut;
- Bahwa terjadi keributan dimana Terdakwa ada menusuk sdr. Husnan dengan menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa menusukan pisau ke arah sdr. Husnan ke bagian rusuk sebelah kanan diatas pinggang;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk sdr. Husnan adalah pisau milik Terdakwa sendiri, karena Terdakwa mencabut pisau tersebut dari pinggang Terdakwa sendiri;
- Bahwa posisi Saksi pada saat terjadinya penusukan tersebut sedang berada didalam warung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian diwarung Saksi tersebut rame orang, setelah itu langsung bubar;
 - Bahwa Terdakwa mengayunkan pisau ke arah sdr. Husnan 2 (dua) kali, pertama ke arah rusuk sebelah kanan, yang kedua berhasil ditangkis oleh sdr. Husnan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
6. Saksi Husnul Yaqin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Kejadian Penyerangan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, di Warung milik sdr. Siti Fatimah, yang berada di Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa awalnya pagi hari tersebut, kami ingin sarapan pagi diwarung sdr. Siti Fatimah, belum sempat memesan makanan, tiba segerombolan orang dipimpin oleh sdr. Kandar datang dengan menggunakan mobil Terios milik Kepala Desa Bukit sdr. Ibnu Kasir. Kemudian setelah itu sdr. Kandar memanggil sdr. Amri, tak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Carry Pick Up warna hitam dengan rombongan. Setelah itu Terdakwa masuk dan menghampiri sdr. Husnan;
 - Bahwa setelah Terdakwa masuk dan menghampiri sdr. Husnan, kemudian Terdakwa menusuk sdr. Husnan dengan menggunakan pisau;
 - Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa bukan jenis pisau dapur, gagang berwarna hitam, ujungnya runcing;
 - Bahwa Terdakwa mengayunkan pisau kepada sdr. Husnan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai bagian belakang sebelah kanan, yang kedua ditangkis oleh sdr. Husnan dan mengenai jari tangan sdr. Husnan;
 - Bahwa setelah itu Saksi ada melihat Terdakwa mengacung-ngacungkan pisau keatas sambil berkata "siapa yang melawan aku bunuh", setelah itu Saksi lari menyelamatkan-kan diri ke Singkut;
 - Bahwa setelah Saksi lari ke Singkut, baru Saksi ke Rumah Sakit melihat sdr. Husnan;
 - Bahwa Saksi melihat langsung, Terdakwa masuk kedalam warung, menghampiri sdr. Husnan dan langsung menikam sdr. Husnan 2 (dua) kali, pertama ke bagian belakang, yang kedua ditangkis oleh sdr. Husnan dan mengenai jari tangan sdr. Husnan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



berkeberatan;

7. Saksi Taddy Rolan Rajaguguk Anak dari M. Rajaguguk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 10.00 Wib, di Warung milik sdr. Siti Fatimah, yang berada di Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa pada saat kejadian sebelumnya Saksi ada diwarung tersebut;
 - Bahwa karena ada pengajuan dari LSM akan melakukan unjuk rasa, Saksi sebagai Kanit Intel Polsek Pelawan Singkut, ada melakukan penggalangan agar tidak jadi melakukan unjuk rasa atau demo tersebut;
 - Bahwa kemudian datang sdr. Husnan, sdr. Amri dan beberapa rekannya karena kami hubungi, setelah kami bertemu diwarung tersebut, tiba-tiba ada kelompok Kades datang. jadi pada saat kami sedang melakukan penggalangan, karena ada utusan Kades masuk kedalam warung pada saat itu posisi kami duduk di luar warung ada tempat duduknya kemudian rombongan sdr. Husnan dan sdr. Amri dipanggil kedalam bersama utusan Kades, pada saat sedang bermediasi kumpul diwarung tersebut, Terdakwa datang dengan rombongan langsung mengejar sdr. Husnan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa datang, Terdakwa langsung turun, masuk kedalam warung, mendekati sdr. Husnan dan langsung mengeluarkan pisau, langsung me-nusukkan kepada sdr. Husnan. Pada saat Terdakwa datang kami tidak melihat Terdakwa ada membawa pisau;
 - Bahwa Terdakwa mengeluarkan pisau dari balik bajunya, kalau tidak salah Saksi ingat dari pinggang sebelah kiri;
 - Bahwa pisau yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari pinggangnya tersebut bukan jenis pisau dapur, bentuk pisaunya agak panjang, bukan pisau dapur;
 - Bahwa yang Saksi lihat mengenai badan bagian diatas pinggang sebelah kanan sdr. Husnan;
 - Bahwa seingat Saksi pada saat itu Terdakwa menusukan pisau ke sdr. Husnan 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat itu kami langsung meminta bantuan masyarakat untuk menghalau Terdakwa, tidak ada usaha lain untuk melakukan penganiayaan;
 - Bahwa pada saat itu posisinya kami pihak Kepolisian hanya ada 4



(empat) orang, kami berusaha menenangkan situasi agar pihak dari Terdakwa tidak mengejar dan keributan tidak meluas. Jadi kami dari pihak Kepolisian pada saat itu meminta bantuan kepada masyarakat untuk mengantar sdr. Husnan ke Rumah Sakit. Jadi tidak benar kami pada saat itu tidak ada reaksi, kami melihat situasi dan kondisinya pada saat itu, berusaha terlebih dahulu untuk menenangkan situasi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Primayana binti Sofyan Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap luka yang dialami oleh korban atas nama sdr. Husnan, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 10.30 Wib, di Ruang IGD RSUD Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara pertama kali dilakukan adalah penilaian terhadap kondisi korban dengan mengecek tanda-tanda vital;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki pada saat itu, hasil pemeriksaan fisik, pada bagian dada kanan terdapat luka tusuk dengan diameter 4 (empat) centimeter, menembus kulit dada miring ke kiri dengan kedalaman 10x2,5 centimeter, pada telapak kanan terdapat luka robek dengan ukuran 15x0,5x0,5 centimeter;
- Bahwa dari luka-luka tersebut, sdr. Husnan mengalami banyak pendarahan;
- Bahwa luka pada dada kanan yang dialami oleh sdr. Husnan tersebut luka robek miring kedalam tidak mengenai organ vital;
- Bahwa luka-luka tersebut tidak ada menimbulkan cacat total, namun bisa menimbulkan cacat ringan dan dapat menyebabkan halangan dalam beraktifitas sementara waktu;
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh sdr. Husnan tersebut akibat dari benda tajam, karena tepinya rata;
- Bahwa luka terdapat pada dada kanan sebelah bawah, dan telapak tangan sebelah kanan;
- Bahwa Jari tangan sdr. Husnan juga ada mengalami luka;
- Bahwa luka pada dada kanan bawah karena benda tajam terlihat dari tepi luka yang rata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka pada dada kanan bawah sdr. Husnan tidak mengenai objek vital pada tubuh sdr. Husnan, luka tersebut menembus kulit dan mengenai otot;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui namun sekitar tahun 2019 Terdakwa ingin sarapan, karena Terdakwa pulang dari Sumatera Barat, setelah ke Sekamis. Setiba Terdakwa warung sdri. Siti Fatimah, ada rombongan sdr. Husnan bersama sdr. Amri di cerita-cerita menejelekan kaka Terdakwa selaku Kades, secara sempontan mendengarkan ocean itu Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang diperintahkan Kades untuk menemui orang yang akan demo, pada saat datang keluarga Kades sudah ada di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantin sdri. Siti Fatimah sendirian dengan menggunakan mobil Carry Pick Up warna hitam;
- Bahwa seingat Terdakwa pada saat itu ada sdr Rozi;
- Bahwa seingat Terdakwa sdri. Riko juga ada disana pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sdr. Riko dan sdr. Rozi datang kekantin tersebut menggunakan apa, mereka pada saat Terdakwa datang sudah ada di kantin tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang kekantin tersebut tidak ada diperintah, Terdakwa datang kekantin tersebut karena biasanya sarapan dikantin tersebut;
- Bahwa yang jelek-jelekin kakak Terdakwa (Kades) pada saat itu sdr. Husnan dan sdr. Amri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan sdr. Husnan, karena sebelumnya dia pernah Demo;
- Bahwa pisau Terdakwa dapatkan di meja yang berada dikantin tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pisau tersebut untuk menghantam sdr. Husnan;
- Bahwa Terdakwa menusuk sdr. Husnan satu kali, kearah belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menusuk sdr. Husnan hanya sekali;
- Bahwa Terdakwa mengacungkan pisau tersebut keatas, Terdakwa hanya mengangkat pisau tersebut, kemudian ada yang memegang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidak tahu pisau tersebut kemana;

- Bahwa setelah itu sdr. Husnan langsung lari keluar dari kantin tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak ada mengejar sdr. Husnan atau sdr. Amr;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) atau alat bukti lainnya demi kepentingan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang bercak darah warna abu-abu motif kotak garis putih merek Mindbrige yang terdapat robek sebelah kanan;
- 1 (satu) helai singlet warna putih bercak darah merek Hings size 36;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 812/85/VER/RSUD.SRL/2019 tanggal Desember 2019 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 telah dilakukan pemeriksaan atas Husnan dengan hasil :

- Luka tusuk pada dada kanan bawah dengan diameter 4 cm menembus kulit dada dengan kedalaman 10 x 2,5 cm;
- Luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran 5 x 0,5 x 0,5 cm dengan pinggir luka tidak rata;

Kesimpulan : Luka yang dialami korban akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penusukan terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, di warung milik Saksi Siti Patimah Binti H. Umar, yang berada di Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saat para saksi akan sarapan pagi di warung Saksi Siti Patimah Binti H. Umar datang segerombolan orang dipimpin oleh Kandar datang dan langsung memanggil Saksi Amri Bin Yusup yang mana saksi-saksi lain sedang duduk dengan beberapa orang anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Saksi Husnan Bin Edi Muklis ditelepon oleh Wakapolres Sarolangun meminta untuk menghadap Kapolres karena pada

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2019 tersebut para saksi akan mengadakan aksi unjuk rasa di Polres Sarolangun terkait menanyakan kasus-kasus yang pernah dilaporkan oleh masyarakat ke Polres Sarolangun secara resmi;

- Bahwa pada saat Saksi Amri Bin Yusup dipanggil oleh Kandar dan duduk di meja yang lain di warung tersebut sambil bercakap-cakap, datang lagi segerombolan orang dengan menggunakan Carry Pick Up warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa yang mana Terdakwa turun dari mobil lalu masuk ke warung menghampiri Saksi Husnan Bin Edi Muklis serta langsung menyerang dengan menikam Saksi Husnan Bin Edi Muklis menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mengayunkan pisau ke arah Saksi Husnan Bin Edi Muklis, yang pertama menyerang rusuk sebelah kanan Saksi Husnan Bin Edi Muklis dengan cara menikam dari belakang, kemudian dicabut oleh Terdakwa lalu mencoba mengarahkan ke dada kanan Saksi Husnan Bin Edi Muklis namun pada saat itu berhasil ditangkis;
- Bahwa setelah itu Saksi Husnan Bin Edi Muklis berusaha keluar dari warung, sedangkan Terdakwa masih mengacung-ngacungkan pisaunya, sambil berkata "siapa yang melawan hari ini, aku bunuh";
- Bahwa Saksi Husnan Bin Edi Muklis ditangani secara medis di Rumah Sakit Sarolangun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Ar Bunda Lubuk Linggau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Primayana binti Sofyan Husin, luka pada dada kanan bawah Saksi Husnan Bin Edi Muklis tidak mengenai objek vital pada tubuh sdr. Husnan, luka tersebut menembus kulit dan mengenai otot;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Primayana binti Sofyan Husin, luka-luka tersebut tidak ada menimbulkan cacat total;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor 812/85/VER/RSUD.SRL/2019 tanggal Desember 2019 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain menyatakan pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 telah dilakukan pemeriksaan atas Husnan dengan hasil Luka tusuk pada dada kanan bawah dengan diameter 4 cm menembus kulit dada dengan kedalaman 10 x 2,5 cm, Luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran 5 x 0,5 x 0,5 cm dengan pinggir luka tidak rata, Kesimpulan : Luka yang dialami korban akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muktar bin Hasan (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muktar bin Hasan (Alm) di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian barangsiapa, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya, sedangkan pengertian “dengan sengaja” adalah adanya suatu perbuatan yang diinsyafi atau disadari pelaku dengan tujuan atau maksud atau kemungkinan terjadi sesuatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian diperoleh fakta



sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penusukan terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, di warung milik Saksi Siti Patimah Binti H. Umar, yang berada di Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saat para saksi akan sarapan pagi di warung Saksi Siti Patimah Binti H. Umar datang segerombolan orang dipimpin oleh Kandar datang dan langsung memanggil Saksi Amri Bin Yusup yang mana saksi-saksi lain sedang duduk dengan beberapa orang anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Saksi Husnan Bin Edi Muklis ditelepon oleh Wakapolres Sarolangun meminta untuk menghadap Kapolres karena pada tanggal 23 Desember 2019 tersebut para saksi akan mengadakan aksi unjuk rasa di Polres Sarolangun terkait menanyakan kasus-kasus yang pernah dilaporkan oleh masyarakat ke Polres Sarolangun secara resmi;
- Bahwa pada saat Saksi Amri Bin Yusup dipanggil oleh Kandar dan duduk di meja yang lain di warung tersebut sambil bercakap-cakap, datang lagi segerombolan orang dengan menggunakan Carry Pick Up warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa yang mana Terdakwa turun dari mobil lalu masuk ke warung menghampiri Saksi Husnan Bin Edi Muklis serta langsung menyerang dengan menikam Saksi Husnan Bin Edi Muklis menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mengayunkan pisau ke arah Saksi Husnan Bin Edi Muklis, yang pertama menyerang rusuk sebelah kanan Saksi Husnan Bin Edi Muklis dengan cara menikam dari belakang, kemudian dicabut oleh Terdakwa lalu mencoba mengarahkan ke dada kanan Saksi Husnan Bin Edi Muklis namun pada saat itu berhasil ditangkis;
- Bahwa setelah itu Saksi Husnan Bin Edi Muklis berusaha keluar dari warung, sedangkan Terdakwa masih mengacung-ngacungkan pisaunya, sambil berkata "siapa yang melawan hari ini, aku bunuh";
- Bahwa Saksi Husnan Bin Edi Muklis ditangani secara medis di Rumah Sakit Sarolangun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Ar Bunda Lubuk Linggau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Primayana binti Sofyan Husin, luka pada dada kanan bawah Saksi Husnan Bin Edi Muklis



tidak mengenai objek vital pada tubuh sdr. Husnan, luka tersebut menembus kulit dan mengenai otot;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Primayana binti Sofyan Husin, luka-luka tersebut tidak ada menimbulkan cacat total;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor 812/85/VER/RSUD.SRL/2019 tanggal Desember 2019 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain menyatakan pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 telah dilakukan pemeriksaan atas Husnan dengan hasil Luka tusuk pada dada kanan bawah dengan diameter 4 cm menembus kulit dada dengan kedalaman 10 x 2,5 cm, Luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran 5 x 0,5 x 0,5 cm dengan pinggir luka tidak rata, Kesimpulan : Luka yang dialami korban akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP serta Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan pasal 45 dan/atau pasal 46 KUHP sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 1) 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang bercak darah warna abu-abu motif kotak garis putih merek Mindbrige yang terdapat robek sebelah kanan;
- 2) 1 (satu) helai singlet warna putih bercak darah merek Hings size 36;

Menimbang, bahwa barang bukti poin 1 dan poin 2 merupakan benda milik Saksi Husnan Bin Edi Muklis, akan tetapi menurut Majelis Hakim apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Husnan Bin Edi Muklis dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma dan/atau mengganggu kondisi psikis Saksi Husnan Bin Edi Muklis, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti poin 1 dan poin 2 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Husnan Bin Edi Muklis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muktar bin Hasan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muktar bin Hasan (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang bercak darah warna abu-abu motif kotak garis putih merek Mindbrige yang terdapat robek sebelah kanan;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih bercak darah merek Hings size 36;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.